



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 67 TAHUN 2010

TENTANG

**MASTER PLAN MINAPOLITAN BERBASIS
PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Trenggalek serta sebagai acuan dalam pembangunan kawasan tersebut, perlu diterbitkan Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Trenggalek ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 121 C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN MINAPOLITAN BERBASIS PERIKANAN BUDIDAYA DI KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek
- b. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- c. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- d. Perikanan Budidaya adalah salah satu bidang urusan perikanan yang menangani segala hal terkait dengan kegiatan budidaya ikan.
- e. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
- f. Minabisnis adalah usaha perikanan atau bisnis perikanan dalam bentuk budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- g. Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.
- h. Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya adalah dokumen yang memuat rencana induk dan rencana operasional multi tahun atas pengembangan sentra minabisnis dengan basis utama perikanan budidaya.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berupa APBD Kabupaten Trenggalek atau APBD Provinsi Jawa Timur.

- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum atau lembaga pusat lainnya.

BAB II DOKUMEN

Pasal 2

Dokumen Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

B A B I I I TUJUAN

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya adalah sebagai acuan bagi semua pihak dalam membangun kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya.

B A B I V SASARAN

Pasal 4

Sasaran dari Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya adalah semua komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta yang terkait dan peduli terhadap pembangunan kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan dari Master Plan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya bersumber dari APBN, APBD dan pendanaan sektor swasta (perorangan maupun lembaga).

B A B V I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek.

B A B V I I
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 67 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813 198903 1 005